

Kumawula, Vol.7, No.3, Desember 2024, Hal 831 – 838

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i3.54272>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

OPTIMALISASI SERTIFIKASI HALAL UMKM DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN

Muhammad Khairul Amal¹, Alhidayatullah Alhidayatullah^{2*}, Risa Putri Pamungkas³,
Niswa Mutiara Azkia⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*Korespondensi : alhidayatullah@ummi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this activity is to provide assistance in the process of applying for halal certificates and to find out how it impacts sales. The method of implementing this activity is to assist 13 MSMEs assisted by Primkoppol Palabuhanratu Police Station, Sukabumi Regency, with 10 MSMEs assisting in submitting halal certificates and 3 MSMEs assisting in strategies to increase sales. The partners in this mentoring activity are MSMEs assisted by Primkoppol Palabuhanratu Police Station, Sukabumi Regency. The evaluation is seen from the amount submitted at the stage of the halal certification process to the ptsp.halal.go.id account, and the increase in daily sales for those who already have a halal certificate. The results of this activity are that of the 10 MSMEs submitted to the halal certificate process, only 9 MSMEs can be processed, while 1 MSME cannot proceed to the halal certificate submission stage due to the unclear information listed in the NIB. The results of increasing sales for MSMEs that already have certificates on average are 72.22%.

Keywords: Optimization; MSME halal certificate; sales

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikat halal dan untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap penjualan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan kepada 13 UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan 10 UMKM pendampingan pengajuan sertifikat halal dan 3 UMKM pendampingan strategi meningkatkan penjualan. Mitra dalam kegiatan pendampingan ini adalah UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Evaluasi capaian dilihat dari jumlah yang diajukan pada tahap proses sertifikasi halal ke akun ptsp.halal.go.id, dan peningkatan penjualan harian bagi yang telah memiliki sertifikat halal. Hasil capaian kegiatan ini adalah dari 10 UMKM yang diajukan ke proses sertifikat halal hanya 9 UMKM yang dapat diproses, sedangkan 1 UMKM tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengajuan sertifikat halal disebabkan oleh informasi yang tercantum pada NIB kurang jelas. Dan hasil peningkatan penjualan bagi UMKM yang telah memiliki sertifikat rata-ratanya adalah 72,22%.

Kata Kunci: Optimalisasi; sertifikat halal UMKM; penjualan

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 03/04/2024
Diterima : 03/06/2024
Dipublikasikan : 01/12/2024

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 menyajikan pasar yang sangat beragam, diantaranya ada pasar modern, pasar *online* dan pasar tradisional (Azaria et al., 2023). Dengan adanya pilihan pasar ini, menjadikan industri makanan dan minuman tertantang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dan kompleks (Tambunan & Ubaidillah, 2003). Salah satu aspek penting yang menjadi fokus utama konsumen adalah kehalalan produk, yang menunjukkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi (Sedyastuti, 2018). Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi kunci utama dalam mendukung pemasaran dan penjualan produk, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian bangsa, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam menghadapi persaingan global, UMKM perlu memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkannya tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan (Amal et al., 2023). Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan yang penting dalam meningkatkan penjualan produk UMKM, di mana menunjukkan bahwa produknya telah memenuhi ketentuan halal (Alhidayatullah, 2023). Sehingga dengan adanya sertifikasi halal ini, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen, terutama konsumen muslim. Selain itu, UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produknya (Sobar et al., 2023).

Untuk mempermudah UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia membuat program 1.000.000,-sertifikat halal gratis bagi UMKM (Ilham, 2022; Zuchrillah et al., 2023). Program ini ditujukan bagi UMKM yang produknya

menggunakan bahan-bahan berisiko rendah dan memiliki proses produksi yang sederhana.

Untuk mengajukan sertifikasi tersebut, tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki omset penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 500 juta, memiliki lokasi, tempat, dan peralatan pengolahan produk halal dan non-halal tersendiri, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Manovri Yeni et al., 2021; Nur Rahma Budiarto et al., 2022). Proses sertifikasi dilakukan melalui *website* ptsp.halal.go.id, di mana UMKM harus membuat akun, membuat surat pernyataan diri, dan membuat pernyataan bahwa produknya memenuhi standar halal, disertai dengan verifikasi serta validasi oleh BPJPH dan Badan Jaminan Produk Halal (PPH) (Salsabilah et al., 2022).

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sertifikasi halal dalam meningkatkan omset, ketahanan, dan pengembangan usaha UMKM (Kurniawan & Kusumawardhani, 2017). Melalui optimalisasi sertifikasi halal, diharapkan UMKM dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan penetrasi pasar, khususnya pasar yang memperhatikan kehalalan produk.

Adanya program sertifikat halal gratis dan keinginan untuk meningkatkan penjualan, membuat para pelaku UMKM berbondong-bondong untuk memperolehnya (Ilham, 2022). Semangat yang tinggi tidak didorong oleh pengetahuan yang cukup, membuat pelaku usaha mengalami beberapa permasalahan pada saat proses pengajuannya. Adapun permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha, diantaranya persyaratan yang rumit, kurang pahami proses penginputan data, dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat halal tersebut lebih lama (Esfandiari & Al-Fatih, 2022).

Untuk mempermudah proses pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha, Kementerian Agama bekerjasama dengan

beberapa Lembaga untuk melakukan perekrutan tenaga pendamping halal (Rachman et al., 2023). Fungsi dari tenaga pendamping ini adalah memberikan edukasi terkait halal dan mendampingi pelaku usaha pada saat pengajuan sertifikat halal.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan optimalisasi sertifikat halal UMKM dalam meningkatkan penjualan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikat halal dan untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap penjualan.

METODE

Mitra dalam kegiatan ini adalah kelompok UMKM Binaan Primkopol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah UMKM yang didampingi untuk pengajuan sertifikasi halal sebanyak 10 pelaku usaha, dan pendampingan kepada 3 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat mengenai strategi meningkatkan penjualan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 22 Januari 2024.

Proses pendampingan kegiatan optimalisasi sertifikat halal UMKM dalam meningkatkan penjualan ini yaitu mendata seluruh UMKM Binaan Primkopol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, yang telah memiliki sertifikat halal dan yang akan mengajukan sertifikat halal (*self-declare*). Adapun tahapan kegiatan pendampingan ini sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

1. Observasi

Kegiatan ini diawali dengan pengamatan secara langsung kepada 13 UMKM Binaan Primkopol Polres

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya dilakukan pendataan dengan wawancara kepada masing-masing UMKM.

2. Pendampingan

Pada tahap ini adalah melakukan pendampingan kepada 13 UMKM Binaan Primkopol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat, dengan dua kriteria yaitu yang belum memiliki sertifikat halal dilakukan pendampingan terkait pengajuan sertifikat halal. Dan yang telah memiliki sertifikat halal dilakukan pendampingan mengenai strategi meningkatkan penjualan.

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui target capaian pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dan yang baru mengajukan sertifikat halal, serta melakukan evaluasi penjualan bagi UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai optimalisasi sertifikasi halal UMKM dalam meningkatkan penjualan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu UMKM Binaan Primkopol Polres Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dalam proses pengajuan sertifikasi halal bagi 10 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, dan membantu 3 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dalam meningkatkan penjualannya melalui media sosial *marketing*. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini, dimulai dari observasi, pendampingan, dan evaluasi.

a. Observasi

Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi langsung kepada ketua, sekretaris, dan manajer UMKM Binaan Primkopol Polres Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Bapak Kumpul Oki

Eka Kartikayana, Bapak Aipda Redi Sukanta, dan Bapak Bripka Didik Purba, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2024 tentang kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM.

Berdasarkan pada diskusi awal tersebut, ditemukan ada 10 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal sebagai permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, dan 3 UMKM sudah memiliki. Sehingga untuk 10 UMKM dilakukan pendampingan pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal ke akun ptsp.halal.go.id, sedangkan untuk 3 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal dilakukan pendampingan strategi meningkatkan penjualan baik secara langsung maupun penggunaan sosial media *marketing*.



Gambar 2. Koordinasi dengan Pengurus UMKM Binaan Primkoppol

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Gambar 2 di atas merupakan proses koordinasi dengan pengurus UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Dari diskusi tersebut ditetapkan untuk dilakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikat halal bagi UMKM yang belum memiliki. Dan bagi UMKM yang telah memiliki Sertifikat halal didampingi dalam menentukan strategi meningkatkan penjualan, diantaranya penggunaan sosial media (*Whatsapp, Instagram, Facebook*, dan lain-lain).



Gambar 3. Pendataan UMKM yang Sudah dan Belum Memiliki Sertifikat Halal

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Gambar 3 di atas merupakan proses observasi yang dilakukan oleh mahasiswa Manajemen Retail, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada UMKM Binaan Primkoppol Polres Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, yaitu 1) legalitas yang dimiliki, 2) besaran modal usaha, 3) persentase modal sendiri dengan pinjaman, 4) akses pinjaman ke bank, 5) jangkauan pasar, 6) *continuitas* produk, 7) sosial media yang digunakan, 8) teknologi dalam produksi, 9) kemudahan memperoleh bahan baku, 10) *supply* bahan baku, 11) kolaborasi usaha, dan 12) omset penjualan perhari.

Dari hasil observasi khusus untuk sertifikat halal diperoleh sebanyak 10 UMKM yang belum memiliki dan 3 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal.

b. Pendampingan

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah dilakukan pendampingan kepada UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Dalam proses pengajuan sertifikat halal, terlebih dahulu dilakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Dosen Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi Bapak Alhidayatullah, M.M.



Gambar 4. Pendampingan Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Setelah NIB dibuat, selanjutnya adalah pendampingan pengajuan sertifikat halal melalui website <https://ptsp.halal.go.id> oleh Bapak Muhammad Khairul Amal, M.M selaku Dosen Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Pendamping Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun data tambahan yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat halal adalah KTP pemohon, KTP penyelia, foto produk, dan nomor handphone pemohon.



Gambar 5. Foto Produk Beserta UMKM Binaan dan Pendamping Halal
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)



Gambar 6. Proses Pengajuan Sertifikat Halal

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Setelah pendampingan pengajuan sertifikat halal bagi UMKM yang belum

memiliki, selanjutnya adalah pendampingan strategi meningkatkan penjualan kepada UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.

Sebelum dilakukan pendampingan, sesuai dengan data yang diperoleh pada saat observasi omset penjualan sebelum ada sertifikat halal adalah Rp 300.000,- sampai dengan Rp 400.000,- perhari. Dan setelah ada sertifikat halal omset penjualan Rp 500.000,- sampai dengan Rp 750.000,- perhari. Pendampingan ini lebih utamakan kepada penggunaan sosial media marketing (*Whatsapp, Instagram, dan Facebook*) dalam hal membranding produk, pemilihan kalimat promosi yang tepat, dan teknik membuat foto produk, oleh Dosen Manajemen Retail Bapak Muh. Abdul Aziz, M.M.

c. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pendampingan optimalisasi sertifikat halal UMKM dalam meningkatkan penjualan ini dilihat dari 10 UMKM yang mengajukan sertifikat halal ke akun <https://ptsp.halal.go.id>, dan persentase peningkatan penjualan bagi 3 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Hasil evaluasi kegiatan pendampingan sertifikasi halal UMKM sebagai berikut.

Tabel 1. Rekap Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM

No	Nama Pelaku Usaha	Capaian NIB	Pengajuan ke Akun sihalal
1	Setio	√	√
2	Siti Masitoh	√	√
3	Resti	√	√
4	Lela	√	√
5	Elih	√	√
6	Yeyen	√	√
7	Herlina	√	X
8	Afis Oktaviani	√	√
9	Agus Rustandi	√	√
10	Deny Sopyan	√	√

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

Tabel 1 di atas menerangkan bahwa, target capaian pendampingan sertifikasi halal dari 10 UMKM yang mengajukan ternyata hanya 9 UMKM yang dapat

diproses dalam pengajuan sertifikasi halal. Satu UMKM tidak dapat diajukan ke proses pendaftaran sertifikasi halal, hal ini disebabkan oleh UMKM tersebut sudah pernah membuat NIB dengan data yang tidak lengkap. Bagi ke 9 UMKM ini, tentunya hanya menunggu keputusan dari Dewan Fatwa Kementerian Agama RI untuk penerbitan Sertifikat Halalnya. Sedangkan, bagi satu UMKM yang belum berhasil mengajukan sertifikat halal, dapat diatasi dengan penggunaan biodata yang lain seperti biodata anak atau suami.

Sedangkan hasil evaluasi pendampingan strategi meningkatkan penjualan bagi UMKM yang telah memiliki sertifikat halal sebagai berikut

Tabel 2. Rekap Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM

No	Nama Pelaku Usaha	Omset Sebelum Pendampingan	Omset Setelah Pendampingan	Selisih	Persentase
1	Riana	Rp 400.000	Rp 750.000	Rp 350.000	87,5%
2	Maryam	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 200.000	66,67%
3	Restu	Rp 400.000	Rp 650.000	Rp 250.000	62,5%
Rata-rata		Rp 366.667	Rp 633.333	Rp 266.667	72,22%

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa setelah dilakukan pendampingan oleh Dosen Manajemen Retail, peningkatan omset penjualan UMKM cukup signifikan. Di mana peningkatan penjualannya rata-rata 72,22%. Evaluasi mengenai tanggapan dari proses pendampingan kegiatan ini, dilakukan secara wawancara langsung kepada salah satu perwakilan pelaku UMKM dan Manajer kantin Primkopol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Tanggapan dari perwakilan UMKM oleh Ibu Yeyen mengatakan “kegiatan pendampingan pengajuan sertifikasi halal ini, sangat membantu kami untuk segera memiliki sertifikat halal dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di awal kami kira biaya yang dikeluarkan untuk membuat sertifikat halal mahal, ternyata setelah mendapat pendampingan

tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya dikarenakan pelaku UMKM diarahkan oleh pendamping untuk mengajukan yang *self declare* dari program Kementerian Agama. Akhir kata pendampingan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami pelaku UMKM, dan kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pendamping kegiatan ini”.

Sedangkan tanggapan dari manajer kantin Primkopol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, yaitu “kegiatan pendampingan ini sangat membantu kami selaku pengelola untuk mengarahkan seluruh pelaku UMKM di bawah naungan Primkopol Polres Palabuhanratu, agar dapat memiliki sertifikat halal dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli serta dapat meningkatkan penjualan dari UMKM. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pendamping yang telah membantu”.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan dengan tema optimalisasi sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan, dilaksanakan pada kelompok UMKM Binaan Primkopol Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Pada saat observasi 13 UMKM, ditemukan permasalahan yaitu 10 UMKM belum memiliki sertifikat halal dan 3 UMKM sudah memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya proses pendampingan, difokuskan pada pengajuan sertifikat halal bagi 10 UMKM, dan 3 UMKM dilakukan pendampingan terkait strategi meningkatkan penjualan. Hasil evaluasi kegiatan pendampingan didapat hanya 9 UMKM yang dapat diajukan sertifikat halalnya, sedangkan 1 UMKM tidak dapat diajukan karena kurangnya informasi yang ada di NIB. Sedangkan pendampingan strategi meningkatkan penjualan bagi 3 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, hasilnya penjualan meningkat. Di mana omset penjualan sebelum dilakukan

pendampingan rata-ratanya adalah Rp 366.667, dan setelah dilakukan pendampingan rata-rata omset penjualannya sebesar Rp 633.333 atau meningkat sebesar 72,22%.

Saran bagi kelompok UMKM Binaan Primkop Polres Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi baik yang belum memiliki dan sudah memiliki sertifikat halal untuk selalu menerapkan ilmu yang telah didapat pada saat pendampingan, dan harus mulai lebih aktif dalam menggunakan sosial media. Saran selanjutnya adalah agar pelaku usaha dapat melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan para pemasok bahan baku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berakhirnya kegiatan pendampingan optimalisasi sertifikat halal UMKM dalam meningkatkan penjualan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Kami haturkan kepada ketua, sekretaris, bendahara, dan manajer kantin Primkoppol Polres Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami berharap kegiatan pendampingan ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah berkenan membantu kegiatan pendampingan ini sampai dengan selesai, dan semoga kegiatan ini menjadi amal baik bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayatullah, A. (2023). Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55–61. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>
- Amal, M. K., Alhidayatullah, A., & Lestari, N. A. (2023). Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(5), 5079–5086. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17436>
- Azaria, A., Loqman, & Fauziah, S. (2023). Strategi Pengembangan Pasar Ekspor Bagi UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 77–82.
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2022). Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI untuk Produk Minuman Herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137–148. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Kurniawan, A., & Kusumawardhani, A. (2017). Pengaruh Manajemen Rantai Pasokan Terhadap Kinerja UMKM Batik di Pekalongan. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 6(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Manovri Yeni, O., Dama Yanti, I., & Susanti, S. (2021). Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 176–188. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Nur Rahma Budiarto, F., Sandra Amelia, K., Arindawati, S., Kumala Mawardhany, S., Amalia Putri Belangi, H., Wardhani Mas, K., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 8(1), 1–8.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>

- Salsabilah, S. K., Handayani, D., Melati, R., Purbaningrum, R., Prayabina, R., Harefa, S., Widyastuti, R., Eryanto, N. S., & Aminullah, A. (2022). *Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/qh.v8i3.6506>
- Sedyastuti, K. (2018). *Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global* (Vol. 2, Issue 1).
- Sobar, A., Permadi, I., Alhidayatullah, A., & Fathussyadah, E. (2023). Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3782–3793. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16383>
- Tambunan, M., & Ubaidillah. (2003). Memposisikan Usaha Kecil Menengah Dalam Persaingan Pasar Global Membangun Kekuatan Usaha Menengah sebagai Work Horse. [Http://Www.Smecdan.Com/Deputi7/File_infokop/Edisi%2023,Mangaran%20tambunan.Htm](http://Www.Smecdan.Com/Deputi7/File_infokop/Edisi%2023,Mangaran%20tambunan.Htm), Diunduh Pada 21 Desember 2023.
- Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 560–568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>